

KABUPATEN MAGELANG BANGUN EMBUNG SENILAI Rp18,7 MILIAR ANTISIPASI KEMARAU



Sumber Gambar :

https://www.solopos.com/pembangunan-embung-tajan-di-magelang-dimulai-anggaran-capai-rp187-miliar-1635398?utm_source=sidebar_d

Isi Berita:

Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, membangun Embung Tajan di Desa Gumelem, Pakis, dari dana APBN senilai RP18,7 miliar, kata Bupati Magelang, Zaenal Arifin.

Zaenal dalam siaran pers di Magelang, Senin, menyampaikan embung memiliki fungsi besar dalam menjamin kontinuitas ketersediaan pasokan air untuk keperluan tanaman maupun ternak di musim kemarau.

Selain itu, katanya embung juga berfungsi untuk mencegah banjir di musim hujan, apalagi saat ini telah terjadi "global warming".

Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri ground breaking sekaligus tasyakuran Embung Tajan. Pembangunan embung di Desa Gumelem, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, ini atas aspirasi Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan, Sudjadi.

Menurut dia pembangunan embung ini tidak hanya dimanfaatkan masyarakat Gumelem saja, tetapi juga dimanfaatkan wilayah yang berada di bawah Desa Gumelem sehingga pertanian akan terus maju.

Perwakilan dari Kementerian PUPR Wisnu Widoyono menuturkan telah dilakukan peletakan batu pertama sebagai pertanda dimulainya pembangunan Embung Tajan di Desa Gumelem yang memiliki nilai manfaat cukup banyak, antara lain sebagai irigasi, air bersih, konservasi perikanan, dan juga untuk pariwisata.

"Embung ini akan dibuat yang indah sesuai arahan Pak Menteri PUPR, tidak hanya membangun suatu bangunan tetapi juga harus ada nilai estetikanya. Kemudian risikonya juga sangat besar, artinya di situ kedalaman airnya 3-4 meter sehingga dilarang untuk berenang utamanya bagi anak-anak kecil dan juga umum," katanya.

Wisnu berharap pembangunan Embung Tajan ini bisa selesai dalam satu tahun anggaran dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Desa Gumelem dan sekitarnya.

Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan, Sudjadi mengatakan aspirasi pembangunan embung ini tidak hanya di Desa Gumelem saja, namun juga akan dibangun di Ngluwar dengan biaya kurang lebih Rp30 miliar.

"Kemudian saya juga akan membantu perluasan lahan parkir dan mendirikan atap parkir di Pasar Ngablak senilai Rp5 miliar," katanya. (Pewarta : Heru Suyitno).

Sumber Berita :

1. <https://www.solopos.com/kabupaten-magelang-bangun-embung-di-desa-gumelem-senilai-rp187-miliar-1635250>, "Kabupaten Magelang Bangun Embung di Desa Gumelam Senilai Rp18,7 Miliar", tanggal 22 Mei 2023
2. <https://jateng.antarane.ws.com/berita/494049/kabupaten-magelang-bangun-embung-senilai-rp187-miliar-antisipasi-kemarau>, "Kabupaten Magelang Bangun Embung Senilai Rp18,7 Miliar Antisipasi Kemarau", tanggal 23 Mei 2023
3. <https://radarmagelang.jawapos.com/berita/mungkid/2023/05/23/bangun-embung-tajan-telan-dana-rp-187-miliar/>, "Bangun Embung Tajan Telan Dana Rp18,7 Miliar", tanggal 23 Mei 2023

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Catatan Akhir :

- Embung merupakan bangunan yang berfungsi menampung kelebihan air yang terjadi pada musim hujan dan dijadikan persediaan di musim kering / kemarau. Prioritas pemanfaatan embung utamanya adalah untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan kebutuhan domestik penduduk setempat.¹
- Embung mempunyai beberapa bagaian yang harus diperhatikan agar fungsi dan keamanan dapat digunakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diantaranya adalah :²
 1. Tubuh embung berfungsi menutup lembah atau cekungan sehingga air dapat diataskan di hulunya
 2. Kolam Tampungan berfungsi sebagai penampung air.
 3. Intake yang berfungsi untuk mengambil dan mendistribusikan air yang akan dimanfaatkan.
 4. Pelimpah berfungsi mengalirkan banjir dari kolam ke hilir untuk mengamankan tubuh embung dari luapan air.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Dheny Bastian, “Pengertian Embung”, diakses dari :<https://www.sarjanasipil.my.id/2017/04/pengertian-embung.html#:~:text=Berikut%20merupakan%20pengertian%20dari%20embung%20%3A%20Embung%20merupakan,kebutuhan%20air%20irigasi%20dan%20kebutuhan%20domestik%20pend>, pada tanggal 24 Mei 2023, pukul 07:28

² *Ibid*